
ANALISA IMBALAN PASCA KERJA BERDASARKAN SAK ETAP DAN PENGARUHNYA TERHADAP OPINI AUDITOR ATAS LAPORAN KEUANGAN**Nazarudin¹, Ferry Adang², Joko Suseno³**Akademi Perpajakan Panca Bhakti¹Akademi Perpajakan Panca Bhakti¹³Universitas Tarumanegara²

INFO ARTIKEL**Riwayat Artikel:**

Received : Jan, 14th, 2025

Revised : Jan, 17th, 2025

Accepted : Jan, 26th, 2025

Keywords:

Post-Employment Benefits

SAK ETAP Chapter 23

Projected Unit Credit Method
Auditor Opinion**Kata Kunci:**

Imbalan Pasca Kerja

SAK ETAP Bab 23

Metode Projected Unit Credit
Opini Auditor**ABSTRACT**

This study aims to analyze the implementation of post-employment benefit obligations at Koperasi Sinar Andalas and their impact on the auditor's opinion on financial statements. According to Law No. 13 of 2003 on Manpower, companies are required to provide post-employment benefits to employees who experience termination of employment. These benefits include severance pay, long-service awards, and compensation for workers' rights related to pension benefits. In Chapter 23 of SAK ETAP, post-employment benefit obligations and expenses must be recognized due to their material nature. However, many companies, especially those not publicly listed, fail to implement this requirement. Auditors play a crucial role in ensuring compliance with these obligations, as post-employment benefits can significantly affect the opinion on financial statements. This study uses a quantitative approach with the Projected Unit Credit Method to calculate post-employment benefit obligations. The results show that Koperasi Sinar Andalas has not implemented post-employment benefit obligations in accordance with SAK ETAP. Consequently, their financial statements received a qualified opinion due to the material liabilities that were not recognized..

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kewajiban imbalan pasca kerja pada Koperasi Sinar Andalas serta pengaruhnya terhadap opini auditor atas laporan keuangan. Berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perusahaan wajib memberikan imbalan pasca kerja kepada karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Imbalan tersebut meliputi pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak pekerja yang terkait manfaat pensiun. Dalam SAK ETAP Bab 23, kewajiban dan beban imbalan pasca kerja harus diakui karena bersifat material. Namun, banyak perusahaan, terutama yang belum go public, tidak melaksanakannya. Auditor berperan penting untuk memastikan penerapan kewajiban ini karena imbalan pasca kerja dapat memengaruhi opini atas laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan Metode Projected Unit Credit untuk menghitung kewajiban imbalan pasca kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koperasi Sinar Andalas belum menerapkan kewajiban imbalan pasca kerja sesuai SAK

ETAP. Akibatnya, laporan keuangan Koperasi Sinat Andalas mendapatkan opini wajar dengan pengecualian karena adanya kewajiban material yang tidak diakui.

© Published Year, LPPM STIE Indonesia Pontianak

*Corresponding author :

Address : Pontianak

E-mail :

PENDAHULUAN

Perusahaan di Indonesia wajib mematuhi Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 (UUK). UUK mengatur secara umum mengenai tata cara pemberian imbalan-imbalan di perusahaan, mulai dari imbalan istirahat panjang sampai dengan imbalan pemutusan hubungan kerja (PHK). Alasan berhenti bekerja meliputi; karyawan terlibat tindak pidana, melakukan kesalahan berat, memasuki usia pensiun, meninggal dunia, sakit berkepanjangan, mengundurkan diri, perusahaan pailit, perusahaan mengalami kerugian, alasan lainnya yang termasuk imbalan yang dibayarkan ketika karyawan sudah tidak aktif lagi bekerja. Peraturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 mengatur soal perhitungan pesangon pensiun untuk pekerja. Ada perbedaan mekanisme penghitungan dengan UU Ketenagakerjaan. aturan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Perhitungan pesangon pensiun adalah 1,75 kali ketentuan pesangon. Mengenai pemutusan hubungan kerja dan kaitannya dengan pesangon pensiun diatur dalam PP No 35 Tahun 2021 pasal 40 ayat (2) dan dan pasal 46. PP No. 35 Tahun 2021 merupakan peraturan turunan dan Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020.

Imbalan pasca kerja berdasarkan Undang-Undang yang dihitung untuk dicadangkan dalam SAK ETAP Bab 23 yaitu Imbalan Pasca Kerja Karena Karyawan Pensiun, Imbalan Pasca Kerja Karena Karyawan Sakit Berkepanjangan/Cacat dan Imbalan Pasca Kerja Karena Karyawan Meninggal Dunia. Imbalan-imbalan di UUK tersebut dapat diatur lebih lanjut di Peraturan Perusahaan (PP) atau di Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Perusahaan dan Serikat Pekerja. Alasan yang melatar belakangi setiap perusahaan harus menerapkan standar akuntansi imbalan pasca kerja adalah adanya prinsip akuntansi basis akrual. Perusahaan harus mempersiapkan (mencadangkan/mengakui) utang (liabilitas), untuk imbalan pasca kerja yang akan jatuh tempo pada saat karyawan sudah memasuki usia pensiun, alasan kedua adalah tidak adanya kewajiban tersembunyi, artinya jika dalam laporan keuangan tidak ada akun kewajiban imbalan pasca kerja, maka secara tidak langsung sebenarnya perusahaan menyembunyikan kewajiban untuk imbalan pasca kerja, dan alasan terakhir adalah tentunya dengan adanya kaitannya dengan arus kas perusahaan, jika ada karyawan yang berhenti karena pensiun dan perusahaan memberikan manfaat pesangon pada karyawan tersebut, maka pada periode berjalan perusahaan harus mengeluarkan sejumlah uang yang mengurangi laba perusahaan. Jika perusahaan dari awal sudah mencadangkan imbalan pensiun ini (imbalan pasca kerja) maka imbalan pensiun yang dibayarkan tersebut tidak akan secara langsung mengurangi laba akan tetapi mengurangi pencadangan atas imbalan pasca kerja yang telah dibukukan oleh perusahaan tersebut.

Imbalan kerja, seperti pensiun dan asuransi kesehatan, biasanya diberikan kepada karyawan sebagai imbalan atas pekerjaan mereka selama bertahun-tahun. Meskipun imbalan

kerja ini tidak langsung diberikan kepada karyawan dalam bentuk gaji, namun mereka memiliki nilai ekonomi yang signifikan bagi karyawan. Oleh karena itu, perusahaan wajib mencadangkan imbalan kerja untuk memastikan bahwa mereka memiliki cukup dana untuk membayar imbalan tersebut pada saat dibutuhkan. Selain itu, pencadangan untuk imbalan kerja juga diperlukan sebagaimana yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan. Secara umum, Standar Akuntansi keuangan mengharuskan perusahaan untuk mencatat kewajiban mereka untuk membayar imbalan kerja dan mencadangkan dana untuk membayar imbalan tersebut di masa depan. Dalam hal ini, pencadangan imbalan kerja juga berguna sebagai indikator kesehatan keuangan perusahaan, karena mereka menunjukkan kewajiban jangka panjang perusahaan dan kesiapan perusahaan dalam menghadapi kewajiban tersebut.

Koperasi Sinar Andalas merupakan koperasi simpan pinjam. Selain sebagai koperasi simpan pinjam, koperasi juga memiliki unit usaha lain seperti perdagangan, properti dan lain-lain. Dalam penyusunan, penyajian dan pelaporan keuangan Koperasi menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Dalam laporan keuangan Koperasi Sinar Andalas, tidak ada penyajian kewajiban imbalan pasca kerja. Sebagai bagian dari kewajiban perusahaan untuk memberikan imbalan pasca kerja kepada karyawan, penyajian kewajiban imbalan pasca kerja dalam laporan keuangan sangat penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas. Penerapan kewajiban imbalan pasca kerja berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Etap (SAK ETAP) juga merupakan hal yang penting untuk diperhatikan karena hal ini dapat mempengaruhi opini auditor atas laporan keuangan.

Saat ini masih banyak Koperasi yang belum menerapkan imbalan kerja seperti imbalan pasca kerja, salah satunya adalah Koperasi Sinar Andalas yang belum menerapkan imbalan kerja tersebut. Padahal SAK dan Pemerintah telah mengatur imbalan kerja dalam SAK ETAP Bab 23 dan UU No.13 tahun 2003. Selain tidak mengikuti aturan pemerintah, ketika pengauditan Koperasi akan cenderung mendapatkan opini WDP atau Wajar dengan Pengecualian karena laporan keuangan disajikan diperiode berjalan tidak dalam keadaan sebenarnya sebab belum diakui perlakuan akuntansi imbalan pascakerja berupa pensiun oleh Koperasi

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut penerapan kewajiban imbalan pasca kerja berdasarkan SAK ETAP dan pengaruhnya terhadap opini auditor atas laporan keuangan perusahaan.

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Imbalan Pasca Kerja

SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) BAB 23 mengatur tentang imbalan pasca kerja. Menurut SAK ETAP BAB 23, imbalan pasca kerja adalah manfaat jangka panjang yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya setelah karyawan tersebut pensiun, mengundurkan diri, atau dipecat. Imbalan pasca kerja dapat berupa pensiun, asuransi kesehatan, manfaat kesejahteraan lainnya, atau kombinasi dari beberapa jenis manfaat tersebut. Perusahaan harus mengakui kewajiban imbalan pasca kerja di neraca dan mencatat biaya imbalan pasca kerja pada laporan laba rugi, serta melakukan estimasi atas biaya imbalan pasca kerja yang akan dikeluarkan di masa depan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti umur karyawan, tingkat inflasi, dan hasil investasi. Dalam SAK ETAP BAB 23, perusahaan juga diwajibkan untuk mengungkapkan informasi terkait imbalan pasca kerja dalam catatan atas laporan keuangan.

Jenis Program Imbalan Pasca Kerja

Terdapat dua jenis program imbalan pasca kerja yang umum diberikan oleh perusahaan, yaitu program iuran pasti (defined contribution) dan program imbalan pasti (defined benefit).

a. Program iuran pasti (defined contribution) adalah program imbalan pasca kerja di mana perusahaan menetapkan kontribusi tetap atau persentase tertentu dari gaji karyawan setiap bulan ke dalam akun individu karyawan.

b. program imbalan pasti (defined benefit) adalah program imbalan pasca kerja di mana perusahaan menjanjikan manfaat pasti kepada karyawan saat pensiun, yang berdasarkan formula yang kompleks tergantung pada faktor-faktor seperti usia karyawan, masa kerja, dan gaji rata-rata.

Metode Penilaian Aktuaria

Jika Entitas mampu (tanpa biaya dan usaha yang tidak semestinya), maka entitas menggunakan metode projected unit credit untuk mengukur kewajiban imbalan pasti dan beban yang terkait. Jika Imbalan pasti didasarkan pada tingkat gaji akan datang, maka metode projected unit credit mensyaratkan mengukur kewajiban manfaat pasti dengan dasar yang mencerminkan estimasi kenaikan gaji akan datang. Sebagai tambahan, metoda projected unit credit mensyaratkan untuk membuat berbagai asumsi aktuarial dalam mengukur kewajiban imbalan pasti termasuk tingkat diskonto, tingkat imbal hasil aset program, tingkat kenaikan gaji, perputaran pekerja, mortalitas, dan kecenderungan tingkat biaya kesehatan (untuk program manfaat pasti kesehatan).

Jenis-Jenis Opini Audit

Opini audit terbagi atas 2 jenis, yaitu:

1. Opini tanpa modifikasian

Dalam SA 700 paragraf 7 disebutkan bahwa bahwa Opini tanpa modifikasian adalah opini yang dinyatakan oleh auditor ketika auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.

Ketika auditor menyimpulkan bahwa, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, laporan keuangan secara keseluruhan tidak bebas dari kesalahan penyajian material atau Tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, auditor harus memodifikasi opininya dalam laporan auditor berdasarkan SA 705 (Revisi 2021)

2. Opini Modifikasian

Dalam SA 705, menetapkan tiga tipe opini modifikasian, yaitu opini wajar dengan pengecualian, opini tidak wajar, dan opini tidak menyatakan pendapat. Keputusan tentang ketepatan penggunaan tipe opini modifikasian bergantung pada:

- a. Sifat dari hal-hal yang menyebabkan dilakukannya modifikasi, yaitu apakah laporan keuangan mengandung kesalahan penyajian material atau, dalam hal ketidakmampuan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, kemungkinan mengandung kesalahan penyajian material; dan
- b. Pertimbangan auditor tentang seberapa pervasif dampaknya atau kemungkinan dampak hal-hal tersebut terhadap laporan keuangan.

Opini Modifikasian terdiri dari:

1. Opini Wajar Dengan Pengecualian

Auditor harus menyatakan opini wajar dengan pengecualian ketika auditor, setelah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian, baik secara individual maupun secara agregat, adalah material, tetapi tidak pervasif, terhadap laporan keuangan; atau auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini, tetapi auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan, jika relevan, dapat bersifat material, tetapi tidak pervasif.

2. Opini Tidak Wajar

Auditor harus menyatakan suatu opini tidak wajar ketika auditor, setelah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian, baik secara individual maupun secara agregat adalah material dan pervasif terhadap laporan keuangan.

3. Opini Tidak Menyatakan Pendapat

Auditor tidak boleh menyatakan pendapat ketika auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini, dan auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan, jika relevan dapat bersifat material dan pervasif.

Materialitas dalam Konteks Audit

Dalam Standar Audit 320 dijelaskan bahwa kerangka pelaporan keuangan sering kali membahas konsep materialitas dalam konteks penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Walaupun kerangka pelaporan keuangan mungkin membahas materialitas dengan menggunakan istilah yang berbeda-beda, kerangka tersebut secara umum menjelaskan bahwa:

1. Kesalahan penyajian, termasuk penghilangan, dianggap material bila kesalahan penyajian tersebut, baik secara individual maupun secara Agregat diperkirakan dapat memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil berdasarkan laporan keuangan oleh pengguna laporan keuangan tersebut;
2. Pertimbangan tentang materialitas dibuat dengan memperhitungkan berbagai kondisi yang melingkupinya dan dipengaruhi oleh ukuran atau sifat kesalahan penyajian, atau kombinasi keduanya; dan
3. Pertimbangan tentang hal-hal yang material bagi laporan keuangan didasarkan pada pertimbangan kebutuhan informasi keuangan yang umum yang diperlukan oleh pengguna laporan keuangan sebagai suatu grup. Kemungkinan dampak kesalahan penyajian terhadap pengguna laporan keuangan individual tertentu, yang kebutuhannya beragam, tidak dipertimbangkan.

METODA PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus, yang diawali dengan mempelajari laporan keuangan pada Koperasi Sinar Andalas untuk periode tahun buku 2022 dimana peneliti melakukan analisa penerapan imbalan pasca kerja berdasarkan SAK ETAP Bab 23. Sumber data yang digunakan adalah (1) data primer, dimana peneliti melakukan wawancara langsung dengan pihak perusahaan sehubungan dengan bagaimana penyajian dan pelaporan imbalan kerja pada Koperasi Sinar Andalas, dan (2) data Sekunder, dimana peneliti memperoleh data melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip perusahaan yang berkaitan dengan penelitian berupa laporan keuangan periode tahun buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, opini auditor atas laporan keuangan Koperasi Sinar

Andalas dan data gaji karyawan koperasi. serta catatan-catatan pada Koperasi Sinar Andalas yang berhubungan dengan tujuan penelitian.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Penerapan Imbalan Pasca kerja berdasarkan SAK ETAP Bab 23

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik telah mengatur mengenai kewajiban imbalan pasca kerja bab 23, karena dapat memberikan kepastian penghasilan di masa depan. Dalam pembahasan kali ini, penulis mengambil salah satu koperasi di Kalimantan Barat yaitu Koperasi Sinar Andalas yang belum menerapkan imbalan pasca kerja tersebut. Akuntansi imbalan pasca kerja yang dapat diterapkan pada Koperasi Sinar Andalas adalah jenis imbalan pasca kerja program manfaat pasti sebab jenis imbalan tersebut merupakan imbalan yang paling sederhana.

Pengakuan dan Pengukuran

Berdasarkan hasil perhitungan, jumlah Kewajiban Imbalan Pasca Kerja yang dicatat di sisi kredit sebesar Rp 92.474.538 merupakan pengakuan Kewajiban Imbalan Pasca Kerja untuk tahun-tahun sebelumnya. Akun tersebut disajikan dalam Laporan Keuangan (Neraca). Saat imbalan pasca kerja diakui sebagai kewajiban, perusahaan juga mencatat biaya imbalan pasca kerja ini sebagai beban dalam laporan laba rugi perusahaan. Beban ini mengurangi laba bersih perusahaan. Oleh karena itu, jumlah yang sama dengan jumlah imbalan pasca kerja dikurangkan dari laba bersih perusahaan dan dicatat di akun saldo laba sebagai lawan kewajiban imbalan pasca kerja di sisi debet.

Pengungkapan

Koperasi Sinar Andalas harus mengungkapkan jumlah yang diakui sebagai beban Imbalan Pasca Kerja Jasa Kini pada periode berjalan di akhir tahun pelaporan. Beban tersebut disajikan dalam laporan laba rugi sebagai pengurang laba bruto, dan kewajiban Imbalan Pasca Kerja disajikan dalam laporan posisi keuangan yang merupakan bagian kewajiban yang harus dalam laporan keuangannya apabila menerapkan imbalan pasca kerja manfaat pasti.

Pengaruh Imbalan Pasca Kerja Terhadap Opini Auditor

KAP XYZ menentukan overall materiality untuk laporan keuangan Koperasi Sinar Andalas sebesar 7% dari EBIT sehingga overall materiality adalah sebesar Rp 908.464,-. Overall materiality ini digunakan untuk menentukan batasan salah saji laporan keuangan secara keseluruhan jika jumlah salah saji yang tidak dikoreksi, terpisah atau digabungkan, lebih besar dari overall materiality yang ditetapkan untuk penugasan tersebut maka laporan keuangan tersebut dianggap material.

KAP XYZ juga menentukan performance materiality dengan tujuan menekan risiko sampai ke titik rendah yang dapat diterima sengaja ditetapkan pada angka yang lebih rendah dari overall materiality. Performance materiality sebesar 65% dari overall materiality sehingga performance materiality adalah Rp 590.502,- digunakan untuk memastikan salah saji yang lebih kecil dari overall materiality dapat dideteksi dan menyediakan suatu margin atau penyangga untuk salah saji yang tidak terdeteksi dari selisih antara gabungan seluruh salah saji yang terdeteksi tetapi tidak dikoreksi dari nilai overall materiality.

KAP XYZ menentukan salah saji tidak dikoreksi untuk setiap akun pada laporan keuangan Koperasi Sinar Andalas sebesar 3% dari performance materiality, sehingga salah saji tidak dikoreksi sebesar Rp 27.254,-

Auditor dalam melakukan pemeriksaan pada Koperasi Sinar Andalas, menemukan laporan keuangan mengandung kesalahan penyajian material karena akun Kewajiban Imbalan Pasca Kerja tidak disajikan dalam laporan keuangan tersebut, yang apabila dihitung dengan menggunakan metode Projected Unit Credit sebesar Rp 111.354.600,- hal ini bagi auditor merupakan salah saji yang tidak dikoreksi yang dianggap material karena lebih dari ambang batas salah saji material yang telah ditentukan.

Kesalahan penyajian material sebagai dampak dari tidak diterapkannya kewajiban imbalan pasca kerja pada Koperasi Sinar Andalas tersebut menyebabkan penentuan tipe modifikasi terhadap Opini Auditor menjadi Opini Wajar dengan Pengecualian, sebagaimana dalam SA 705 Paragraf 7 dijelaskan bahwa auditor harus menyatakan opini wajar dengan pengecualian ketika:

- a. Auditor, setelah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian, baik secara individual maupun secara agregat adalah material, tetapi tidak pervasif, terhadap laporan keuangan; atau
- b. Auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini, tetapi auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan, jika relevan, dapat bersifat material, tetapi tidak pervasif.

Berdasarkan perhitungan diatas, tingkat materialitas untuk salah saji tidak dikoreksi sebesar 3% dari performance materiality sebesar Rp 590.502,- sehingga salah saji tidak dikoreksi adalah sebesar Rp 27.254,- salah saji yang tidak dikoreksi ini dianggap sp tidak material.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada Koperasi Sinar Andalas, maka penulis menyimpulkan bahwa imbalan kerja yang dapat Koperasi Sinar Andalas terapkan adalah imbalan kerja manfaat pasti dengan perlakuan akuntansi imbalan pasca kerja yang seharusnya diterapkan oleh Koperasi Sinar Andalas sesuai SAK ETAP Bab 23 yaitu perhitungan untuk imbalan pasca kerja yang Koperasi Sinar Andalas dapat dilakukan dengan menggunakan Metode Projected Unit Credit untuk menghitung beban imbalan pasca kerja jasa kini dan kewajiban imbalan pasca kerja yang dibebankan pada periode berjalan dengan rumus perhitungan dari biaya jasa kini. Setelah dilakukannya perhitungan dapat diketahui bahwa beban imbalan pasca kerja sebesar Rp 18.880.063,- Imbalan Pasca Kerja yang sebesar Rp 111.354.600,-

Untuk menerapkan imbalan pasca kerja program iuran pasti, Koperasi Sinar Andalas harus mengungkapkan jumlah yang diakui sebagai beban pada periode berjalan di akhir tahun pelaporan. Penyajian imbalan pasca kerja program iuran pasti dapat disajikan dalam laporan laba rugi sebagai pengurang laba bruto dan laporan posisi keuangan sebagai penambah kewajiban.

Auditor dalam melakukan pemeriksaan pada Koperasi Sinar Andalas, menemukan laporan keuangan mengandung kesalahan penyajian material karena akun Kewajiban Imbalan Pasca Kerja tidak disajikan dalam laporan keuangan tersebut, yang apabila dihitung dengan menggunakan metode Projected Unit Credit sebesar Rp 111.354.600,- Kesalahan penyajian material sebagai dampak dari tidak diterapkannya kewajiban imbalan pasca kerja pada

Koperasi Sinar Andalas tersebut menyebabkan penentuan tipe modifikasi terhadap Opini Auditor menjadi Opini Wajar dengan Pengecualian, sebagaimana dalam SA 705 Paragraf 7.

SARAN

Saran yang diberikan untuk Koperasi Sinar Andalas adalah agar dapat menerapkan imbalan pasca kerja sesuai dengan SAK ETAP Bab 23 tentang imbalan kerja, agar laporan keuangan yang disajikan sesuai SAK ETAP dan diharapkan Koperasi Sinar Andalas juga membayarkan imbalan pasca kerja kepada karyawannya sesuai Undang-Undang Cipta Kerja yang sebelumnya merupakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022.

KETERBATASAN

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup penelitian yang terbatas pada penerapan imbalan pasca kerja di Koperasi Sinar Andalas. Oleh karena itu, hasil yang diperoleh mungkin tidak sepenuhnya dapat digeneralisasikan ke seluruh sektor koperasi atau perusahaan lainnya, mengingat perbedaan dalam penerapan kebijakan akuntansi dan kondisi masing-masing entitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. (2018). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*, Cetakan keenam, Ikatan Akuntan Indonesia.
- Dewan Standar Profesional Akuntan Publik. (2011). *Standar Profesional Akuntan Publik, Standar Auditing Revisi 2011*, Institut Akuntan Publik Indonesia.
- Fiona Campbell, Jane Hamilton, Robyn Moroney. (2017). *Auditing A Practical Approach, Third Edition*. Wiley
- Halim, I. (2021). *Analisis Laporan Keuangan*.
- Herawati, H. *Pentingnya Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan*. JAZ: Jurnal Akuntansi Unihaz. 2(1), 16-25.
- Panjaitan, R. Y. (2020). *Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan: Studi Kasus Pada Sebuah Perusahaan Jasa Transportasi*, 6.
- Prihadi, T. (2019). *Analisis Laporan Keuangan*. Gramedia Pustaka Utama Panjaitan,
- Septiana, A. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Konsep Dasar dan Deskripsi Laporan Keuangan (Vol. 96)*. Duta Media Publishing.
- Subramanyam, K. R. dan Wild, J. J. (2010). *Analisis Laporan Keuangan*. Buku Satu. Jakarta: Salemba Empat.
- Theodorus M. Tuanakota, (2015), *Audit Kontemporer*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta